



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Syaiful Malik bin Mat Yatim SR;
Tempat lahir : Sinar Tebudak;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/23 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setia Usaha, Desa Sinar Tebudak,
Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara yang lain;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syaiful Malik Bin Mat Yatim Sr, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
(satu) buah telpon genggam (HP) Merk Nokia type Nokia 220 warna biru
Dikembalikan Kepada Saksi Basuni;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhamad Syaiful Malik Bin Mat Yatim Sr, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Basuni di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa main ke rumah saksi Basuni untuk mengajak saksi Basuni memancing akan tetapi saksi Basuni tidak berada di rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru milik saksi Basuni yang tergeletak di lantai rumah tersebut kemudian terdakwa ambil handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Basuni selaku pemilik handphone tersebut dan di bawa pulang oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Maryam, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menumpang mengecas handphone;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Basuni mengatakan kepada Saksi bahwa handphone merek Nokia tipe 220 miliknya telah hilang pada saat dicas di rumahnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut Saksi mengatakan kepada Basuni bahwa sehari sebelumnya Terdakwa telah mengecek handphone di rumahnya;
- Bahwa esoknya Basuni datang ke rumah Saksi pada saat Terdakwa sedang mengecek handphone di rumah Saksi dan mendapati handphone yang dicas Terdakwa merupakan handphone Basuni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Basuni ke rumah Ketua RT untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik Basuni yang dicas oleh Terdakwa di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Antonius Sukrisno, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki pencurian handphone yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh Basuni;
- Bahwa Terdakwa telah dibawa oleh Basuni ke rumah Ketua RT karena telah mengambil handphone merek Nokia tipe 220 milik Basuni;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Ketua RT dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik Basuni yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Basuni di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, namun Basuni tidak ada;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa melihat handphone merek Nokia tipe 220 berwarna biru milik Basuni tergeletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang mengecek handphone tersebut di rumah Siti Maryam, Basuni datang dan mendapati handphone yang sedang Terdakwa cas adalah milik Basuni, sehingga Basuni membawa ke rumah Ketua RT untuk diperiksa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik Basuni yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam/handphone merek Nokia tipe 220 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Basuni di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, namun Basuni tidak ada;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa melihat handphone merek Nokia tipe 220 berwarna biru milik Basuni tergeletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang mengecek handphone tersebut di rumah Siti Maryam, Basuni datang dan mendapati handphone yang sedang Terdakwa cas adalah milik Basuni, sehingga Basuni membawa ke rumah Ketua RT untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Muhamad Syaiful Malik bin Mat Yatim SR dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan pengertian barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa telah datang ke rumah Basuni di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, namun Basuni tidak ada, dan karena melihat handphone merek Nokia tipe 220 berwarna biru milik Basuni tergeletak di lantai rumah tersebut, maka Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena Terdakwa telah membawa handphone milik Basuni dari tempat semula di rumah Basuni ke rumah Terdakwa atau berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, kepatutan atau tata susila dan sikap hati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, khususnya berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengambil handphone milik Basuni tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dan/atau sekehendak Basuni sebagai pemiliknya, sehingga Hakim menilai maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk memiliki handphone tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disebutkan karena merupakan milik/kepunyaan Basuni, maka ditetapkan dikembalikan kepada Basuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syaiful Malik bin Mat Yatim SR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam/handphone merek Nokia tipe 220 berwarna biru dikembalikan kepada Basuni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.